



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau kepada masyarakat maka dipandang perlu menyusun pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Pelayanan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut BPPTPM adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Demak.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal atau pemberian legalitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Rekomendasi adalah Pertimbangan teknis dari Tim Teknis BPPTPM dalam hal pemberian atau penolakan atas suatu permohonan izin.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat usaha dan bertugas memberikan rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan meliputi:
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. izin penanaman modal;
 - b. izin dasar;

- c. izin usaha pariwisata dan kebudayaan;
 - d. izin sarana kesehatan; dan
 - e. izin khusus.
- (3) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. tanda daftar perusahaan (TDP); dan
 - b. tanda daftar gudang (TDG).
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. perizinan secara tunggal adalah permohonan izin untuk 1 (satu) jenis izin; dan
 - b. perizinan secara paralel adalah permohonan izin lebih dari 1 (satu) izin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Kepala BPPTPM.

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Informasi

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan, BPPTPM memberikan pelayanan informasi terkait dengan persyaratan, proses yang dilalui dan waktu layanan penerbitan izin dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung melalui petugas informasi pada kantor BPPTPM maupun secara tidak langsung melalui website BPPTPM dengan alamat :
<http://www.perizinan.demakkab.go.id>.

Bagian Kedua Verifikasi Permohonan

Pasal 4

- (1) Kepala BPPTPM melalui petugas *front office* (FO) menerima berkas permohonan izin.
- (2) Petugas *front office* (FO) akan melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memeriksa kelengkapan isian formulir permohonan dengan disesuaikan permohonan izin yang harus dilampirkan sebagai persyaratan permohonan izin.

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. diterimanya berkas permohonan untuk dilanjutkan pada tahapan proses berikutnya apabila berkas permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar; atau
 - b. dikembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Pemohon yang berkas permohonannya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, akan menerima nomor registrasi yang tertuang dalam tanda terima dan monitoring berkas.
- (5) Untuk jenis izin yang memerlukan pengecekan lapangan maka bagi Pemohon yang berkas permohonannya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menerima nomor terima berkas (TB) yang tertuang dalam tanda terima berkas.

Bagian ketiga Rekomendasi

Pasal 5

Kepala BPPTPM sebelum menerbitkan izin yang memerlukan penelitian lapangan mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah untuk mendapatkan saran atau pertimbangan dapat tidaknya diterbitkannya izin yang dimohonkan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 7

Setiap pemohon izin wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya baik diminta maupun tidak diminta kepada petugas dan/atau Tim Teknis mengenai maksud, tujuan, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permohonan izin.

Pasal 8

Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Kepala BPPTPM.

Pasal 9

- (1) Untuk permohonan izin yang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah terdapat pungutan retribusi maka diterbitkan STRD, SKRD, SSRD atau SKRDLB.
- (2) Penerbitan STRD, SKRD, SSRD, dan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah di bidang retribusi daerah.

Bagian Keempat Penolakan Izin

Pasal 10

- (1) Pemohonan izin yang berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Teknis masih memerlukan penambahan dan/atau perbaikan persyaratan maupun tidak memenuhi persyaratan teknis maka permohonan izinnya ditolak.
- (2) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat penolakan yang diterbitkan oleh Kepala BPPTPM disertai dengan alasan penolakan izin.
- (3) Permohonan izin yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali.

Bagian Kelima Penandatanganan Izin

Pasal 11

- (1) Permohonan izin yang mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis akan dicetak dokumen izinnya untuk ditandatangani.
- (2) Pejabat yang berhak menandatangani dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala BPPTPM.
- (3) Apabila Kepala BPPTPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap atau berhalangan sementara, penandatanganan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan didelegasikan kepada pejabat yang melaksanakan tugas Kepala BPPTPM.

Pasal 12

- (1) Dengan mempertimbangkan kecepatan dan tingkat kesulitan proses penerbitan izin, Kepala BPPTPM dapat melimpahkan penandatanganan dokumen izin tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPTPM.

Pasal 13

- (1) Untuk menghindari terjadinya pemalsuan dokumen izin yang telah ditandatangani oleh Kepala BPPTPM maka dokumen izin ditempel hologram.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk hologram dan tata cara penempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian keenam Pembatalan Izin

Pasal 14

Izin yang sudah diterbitkan dapat dibatalkan apabila:

- a. tidak diambil selama 3 (tiga) tahun; dan
- b. atas permintaan pemilik izin.

Pasal 15

- (1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan izin.
- (2) Dengan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPTPM melakukan tindakan administratif berupa pencabutan izin yang telah ditertibkan.

Bagian Ketujuh Pencabutan Izin

Pasal 16

Izin yang telah diterbitkan dicabut apabila terjadi penyimpangan atas pemanfaatan izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 17

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam SOP yang ditetapkan oleh Kepala BPPTPM.

Bagian Kedelapan
Jangka Waktu Pelayanan Perizinan

Pasal 18

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan diatur dengan SOP yang ditetapkan oleh Kepala BPPTPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TIM TEKNIS DAN TIM PENGAWASAN TERPADU

Bagian Kesatu
Tim Teknis

Pasal 19

- (1) Tim Teknis wajib memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPTPM sebagai dasar untuk diterima atau ditolaknya permohonan izin.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan unsur BPPTPM dan unsur dinas teknis.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala BPPTPM.

Bagian Kedua
Tim Pengawas Terpadu

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan perizinan di Kabupaten Demak terhadap perseorangan atau badan hukum baik yang telah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin dapat dibentuk Tim Pengawas Terpadu.
- (2) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BPPTPM, unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur dinas teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Hasil pengawasan oleh Tim Pengawas Terpadu dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan (BAP) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pengawas Terpadu sebagai pertimbangan untuk melakukan tindakan administratif lebih lanjut.

- (2) Dalam melakukan tugasnya, Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala BPPTPM.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Kepala BPPTPM.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan sistem pelayanan;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. perluasan jaringan kerja sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB VI PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin kepuasan masyarakat dan menampung segala permasalahan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya izin, BPPTPM menyediakan sarana pengaduan pelayanan perizinan.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. kuesioner indek kepuasan masyarakat
 - b. website BPPTPM dengan alamat <http://www.perizinan.demakkab.go.id>
 - c. email: bpptpm@gmail.com
 - d. sms center di nomor handphone 082392127776.
 - f. alamat BPPTPM Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 8 Kabupaten Demak
 - telpon (0291) 681011, fax (0291) 681644
 - kotak Pengaduan
 - klinik pengaduan dan konsultasi
 - Surat

Pasal 24

Tata cara dan alur penanganan pengaduan diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan dengan oleh Kepala BPPTPM.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tatalaksana Pelayanan Umum Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 18 Nopember 2015

BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID


Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
ttd
SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 56

SESUAI ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

BENTUK HOLOGRAM DAN TATA CARA PENEMPELAN HOLOGRAM

A. BENTUK HOLOGRAM



B. TATA CARA PENEMPELAN HOLOGRAM

1. Hologram ditempelkan ke dokumen SK perizinan setelah ditandatangani oleh Kepala BPPTPM.
2. Letak penempelan Hologram berada pada sisi kiri bawah di halaman penandatanganan.
3. Penggunaan hologram harus tercatat baik yang terpakai maupun rusak dan dilaporkan kepada kepala BPPTPM.

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID